



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 21. TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel, serta mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien, perlu mengelola dan mengendalikan risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Pengelolaan Risiko merupakan proses identifikasi, penilaian, dan respon terhadap risiko dan mengomunikasikan *outcome* kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada saat yang tepat.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi besarnya kemungkinan dan dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko.

15. Selera Risiko adalah tingkat dan jenis Risiko yang masih dapat diterima oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.
16. Mitigasi Risiko adalah tindakan pengendalian yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu Risiko atau meminimalkan dampak negatif Risiko apabila terjadi.
17. Toleransi Risiko adalah batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan.
18. Risiko yang Dapat Diterima adalah keputusan sadar untuk membiarkan risiko tetap ada tanpa mitigasi langsung, dengan pertimbangan bahwa biaya mitigasi lebih besar dari potensi kerugian risiko itu sendiri.
19. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
20. Kode Risiko adalah sistem klasifikasi atau deskripsi Risiko yang digunakan untuk tujuan konsistensi dan keseragaman dalam penanganan Risiko. Kode ini membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai jenis Risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi atau aktivitas.
21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
22. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
23. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan atas Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan tim struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.
- (4) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prinsip organisasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah;
 - internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan unit kerja; dan
 - pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko dibentuk tim struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yang terdiri atas:
- Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - UPR;
 - komite Pengelolaan Risiko;
 - Asisten Sekretaris Daerah selaku unit kepatuhan; dan
 - Inspektur Daerah selaku penanggung jawab pengawasan.
- (2) Tim struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 1
Penanggungjawab Pengelolaan Risiko
Pasal 6

- (1) Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko dan proses Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2
Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berwenang:

- a. mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di Daerah;
- b. menyusun jadwal/agenda Penilaian Risiko;
- c. memfasilitasi proses Penilaian Risiko; dan
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
UPR
Pasal 8

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan Pengelolaan Risiko lingkup kerjanya.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat eselon II; dan
 - c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) Struktur UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati selaku ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Struktur UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah/kepala bagian/bidang yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c. seluruh kepala bagian/bidang/inspektor pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan selaku anggota.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. kepala bagian/bidang sebagai ketua;
 - b. kepala sub bagian/sub bidang/seksi/staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c. seluruh kepala sub bagian/sub bidang/seksi pada bagian/bidang Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan sebagai anggota.
- (2) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Komite Pengelolaan Risiko
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite Pengelolaan Risiko.

- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Bupati sebagai Ketua;
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- ketua, sebagai berikut:
 - menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, meliputi kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks Analisis Risiko, level Risiko, dan Selera Risiko;
 - menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - koordinator, sebagai berikut:
 - menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah meliputi kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks Analisis Risiko, level Risiko, dan Selera Risiko;
 - mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - anggota, sebagai berikut:
 - membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah meliputi kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5
Unit Kepatuhan
Pasal 13

- (1) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan disetiap Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memantau Penilaian Risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP;
 - c. memantau tindak lanjut hasil audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Risiko; dan
 - d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan dapat membentuk tim teknis yang beranggotakan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada dibawah koordinasinya dengan keputusan Bupati.

Paragraf 6
Penanggung jawab Pengawasan
Pasal 14

- (1) Inspektor Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Penanggung jawab pengawasan, melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.
- (3) Inspektor Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Inspektor Pembantu atau sebutan lainnya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 15

- (1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.

- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan, dan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 16

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 17

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaiakannya RKA-SKPD.
- (6) Proses Penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 18

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a terdiri atas:

- a. penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Penilaian Risiko.

Pasal 19

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Penilaian Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional kegiatan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Penetapan kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria Penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan terjadinya (*probability*) Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

Pasal 21

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 22

- (1) Kode risiko bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan risiko menggunakan deskripsi yang sama untuk risiko yang sama, sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi.
- (2) Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada berbagai jenis Risiko, meliputi:
 - a. Risiko penurunan reputasi organisasi;
 - b. sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif;
 - c. keuangan;
 - d. kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan;
 - e. gangguan terhadap layanan organisasi; dan
 - f. penurunan kinerja.
- (3) Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risikonya sebagai informasi untuk menyusun RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian berupa penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan/atau prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi Pasal 25

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses Penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian (Eselon IV), sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- laporan pelaksanaan Penilaian Risiko oleh UPR;
 - laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR;
 - laporan berkala kegiatan pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko; dan
 - laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan Penilaian Risiko yang terdiri atas Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, Penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Penilaian Risiko kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.
- (5) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen Penilaian Risiko atau dokumen RTP.
- (6) Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.

- (7) Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (8) Laporan berkala kegiatan pembinaan Risiko oleh komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Laporan berkala Pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (10) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan formulir pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
 pada tanggal 20 Oktober 2025

↓
 BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
 pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas Pengendalian Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat operasional kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah oleh setiap Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional kegiatan Perangkat Daerah

bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti:

- a. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- b. Renja Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan setiap Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai selera Risiko dan Risiko yang memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria Penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (*probability*), skala dampak, skala tingkat risiko. Penilaian Risiko menggunakan skoring dengan skala *Likert* interval 1 sampai dengan 5. Selanjutnya dilakukan penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*). Kriteria Penilaian Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Skala Kemungkinan Terjadinya (*Probability*) Risiko

Penetapan skala kemungkinan terjadinya Risiko yaitu dengan penilaian kemungkinan terjadinya Risiko dengan skor 1 (sangat jarang) sampai dengan skor 5 (sangat sering). Kriteria kemungkinan keterjadinya Risiko ditunjukkan pada Tabel 01.

Tabel 01 Skala Kemungkinan Terjadinya (*Probability*) Risiko

Kategori	Skala	Kriteria
Sangat Sering	5	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 tahun
Sering	4	8 < dapat terjadi ≤ 10 dalam 1 Tahun
Kadang	3	4 < dapat terjadi ≤ 8 dalam 1 Tahun
Jarang	2	2 < dapat terjadi ≤ 4 dalam 1 Tahun
Sangat Jarang	1	Dapat terjadi ≤ 2 dalam 1 tahun

2. Penetapan Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak Risiko terdiri dari area dampak Risiko dan skala dampak Risiko. Dampak Risiko dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa area dampak dengan merujuk pada kategori Risiko yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1) Penurunan reputasi organisasi

Dampak Risiko berupa menurunnya citra, reputasi, atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat.

- 2) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhan atas perkara di pengadilan, baik menyangkut personel maupun organisasi.
- 3) Keuangan
Dampak Risiko berupa meningkatnya pengeluaran dan beban keuangan (baik dalam bentuk kas, kewajiban, ataupun barang), kehilangan pendapatan dan aset daerah, ataupun kerugian daerah. Dampak Risiko keuangan dapat bersifat kecurangan (*fraud*) atau bukan kecurangan (*nonfraud*). Untuk Risiko keuangan yang bersifat *fraud*, dampak Risiko diukur dengan angka absolut. Sedangkan untuk Risiko keuangan yang bersifat bukan kecurangan (*nonfraud*), pengukuran dampak Risiko dilakukan berdasarkan persentase terhadap total belanja atau aset yang dikelola oleh unit tersebut.
- 4) Kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Dampak Risiko berupa kematian, cedera, dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya efisiensi atau efektivitas kinerja, tidak tercapainya target atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, skala dampak Risiko terdiri dari tingkat 1 (tidak signifikan) sampai dengan 5 (sangat signifikan). Skala dampak Risiko ditunjukkan pada Tabel 02.

Tabel 02 Skala Dampak Risiko

Area Dampak	Tingkat Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Sedang (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) atau publik secara lisan (dapat didokumen-tasikan) atau tertulis ke organisasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) atau publik secara lisan (dapat didokumen-tasikan) atau tertulis ke organisasi >	1. Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bukan berasal dari pendapat pimpinan.	1. Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang berasal dari pendapat pimpinan.	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sangat rendah

Area Dampak	Tingkat Dampak				
	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤10. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat baik.	10. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) baik	media massa lokal Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) sedang	media massa Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) rendah	media massa Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) rendah	media massa Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) rendah
Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pidana: ≤ 1 tahun; atau tersangka/ terdakwa adalah staf	Pidana: ≤ 2 tahun; atau Tersangka/ terdakwa adalah pejabat eselon IV	Pidana: ≤ 3 tahun; atau Tersangka/ terdakwa adalah pejabat eselon III	Pidana: ≤ 4 tahun; atau Tersangka/ terdakwa adalah pejabat eselon II	Pidana: > 4 tahun; atau Tersangka/ terdakwa adalah Walikota/ Wakil Walikota
Perdata: ≤Rp1juta	Perdata: Rp1juta < x ≤ Rp10 Juta	Perdata: Rp10Juta < x ≤ Rp25 Juta	Perdata: Rp25Juta < x ≤ Rp50 Juta	Perdata: x > Rp50Juta	Perdata: x > Rp25juta
Administratif: tergugat adalah staf	Administratif: tergugat adalah pejabat eselon IV	Administratif: tergugat adalah pejabat eselon III	Administratif: tergugat adalah pejabat eselon II	Administratif: tergugat adalah Walikota/ Wakil Walikota	Administratif: tergugat adalah Walikota/ Wakil Walikota
Keuangan (fraud)	X ≤ Rp1juta	Rp1juta < x ≤ Rp5juta	Rp5juta < x ≤ Rp10juta	Rp10 Juta < x ≤ Rp25juta	X > Rp25juta
Keuangan (nonfraud)	X ≤ 0,05% dari nilai belanja/ aset yang dikelola UPR	0,05% < x ≤ 0,1% dari nilai belanja/ aset yang dikelola UPR	0,1% < x ≤ 0,25% dari nilai belanja/ aset yang dikelola UPR	0,25% < x ≤ 0,5% dari nilai belanja/ aset yang dikelola UPR	X > 0,5% dari nilai belanja/ aset yang dikelola UPR
Kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan	Tidak ada cedera/ gangguan kesehatan fisik ataupun mental	Cedera fisik ringan Gangguan kesehatan fisik ringan Gangguan kesehatan mental ringan	Cedera fisik sedang Gangguan kesehatan fisik sedang Gangguan kesehatan mental ringan	Cedera fisik berat Gangguan kesehatan fisik berat Gangguan kesehatan mental Berat	Kematian
Gangguan terhadap layanan organisasi	X < 5% dari jam operasional harian	5% ≤ x < 15% dari jam operasional harian	15% ≤ x <25% dari jam operasional harian	25% ≤ x <40% dari jam operasional harian	X ≥ 40% dari jam operasional harian

Area Dampak	Tingkat Dampak				
	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penurunan kinerja	X ≤ 3% dari target kinerja	3% < x ≤ 5% dari target kinerja	5% < x ≤ 7% dari target kinerja	7% < x ≤ 10% dari target kinerja	X > 10% dari target kinerja

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat Risiko ditunjukkan pada Tabel 03.

Tabel 03 Skala Tingkat Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5	Tingkat Dampak				
	1	2	3	4	5
	Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering	9	15	18	23
	4 Sering	6	12	16	19
	3 Kadang	4	10	14	17
	2 Jarang	2	7	11	13
	1 Sangat Jarang	1	3	5	8

Tingkat Risiko ditunjukkan pada Tabel 04.

Tabel 04 Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

C. Penetapan Selera Risiko

- Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Risiko pada tingkat Sangat Rendah dan Rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses Mitigasi Risiko.

- 2) Risiko dengan tingkat Sedang hingga Sangat Tinggi harus dimitigasi untuk menurunkan Tingkat Risikonya.
- 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ditunjukkan dalam Tabel 05.

Tabel 05 Penetapan Selera Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Tingkat Dampak					Area Risiko yang Dimitigasi
		1 Tidak signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Sedang	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
5	Sangat Sering	9	15	18	23	25	
4	Sering	6	12	16	19	24	
3	Kadang	4	10	14	17	22	
2	Jarang	2	7	11	13	21	
1	Sangat Jarang	1	3	5	8	20	
Area Penerimaan Risiko							

III. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 05 Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		3	4		5
1	2				6
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		3	4		6
1	2				
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II/ Eselon III	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
3.	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan Penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan
4.	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasiyan Risiko dan	- Kepala Perangkat Daerah	- Perbaikan RTP - KSOP
6.	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- RTP, Penyusunan atau Revisi Kebijakan Sistem Operasi dan Prosedur (KSOP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Notulen pengomunikasiyan - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari s.d.	Pelaksanaan	Penyusunan	- Komite	KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah		Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko	
		1	2	3		4	5
	Desember Tahun 20XX	APBD		atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)		Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV	
	Berkala (Triwulanan)			Pelaporan dan pemantauan Risiko dan KSOP	Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
						- UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Form Pemantauan Risiko - Form Pemantauan Tindak Lanjut RTP
				Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun		- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan		- UPR Tingkat Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Daerah) - Sekretaris Daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan	

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah		Tahapan Pengelolaan Risiko		Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		3	4	5	6		
			dimutakhirkankan setiap tahun	selaku Koordinator			
Agustus- September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkankan setiap tahun	- Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkankan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Ess. II (Kepala Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkankan setiap tahun)	- Kepala Daerah - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	
8	Januari – . Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	
9	Februari – . Maret Tahun 20XX+1	Reviu oleh Inspektorat Daerah	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh Inspektorat Daerah	- Inspektorat Daerah	- Inspektorat Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko	
			Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat Daerah	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP	

IV. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

a. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut:
Gambar Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah




Struktur Pengelolaan Risiko terdiri atas:

1. Penanggung jawab;
 2. Koordinator penyelenggaraan;
 3. Unit Pemilik Risiko;
 4. Komite Pengelolaan Risiko
 5. Unit Kepatuhan; dan
 6. Penanggung jawab Pengawasan.
- b. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar Proses Pengelolaan Risiko



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan Lingkungan Pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan Lingkungan Pengendalian Urusan Wajib/Pilihan.

Contoh format identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada *Form 1.a, 1.b, dan 1.c*.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan Urusan Wajib/Pilihan yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
- 2) Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan:
 - i. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.
 - ii. Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Contoh format Penetapan Konteks/Tujuan dapat dilihat pada *Form 2.a, 2.b, dan 2.c*.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Contoh format Identifikasi Risiko dapat dilihat pada *Form 3.a, 3.b, dan 3.c*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
Contoh format Hasil Analisis Risiko dapat dilihat pada *Form 4*.

- 2) Memvalidasi Risiko dengan menyusun Risiko prioritas;
Contoh format Daftar Risiko Prioritas dapat dilihat pada *Form 5*.

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada *Form 6*.

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP :

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;

- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;

- c) Menyelaraskan RTP;

- d) Menyusun rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP; dan

- e) Menyusun rancangan Pemantauan dan Evaluasi Risiko dan RTP.

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada *Form 7*.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan Pengelolaan Risiko kepada pihak-pihak terkait antara lain dalam bentuk:

- 1) Surat edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- 2) Kebijakan diupload dalam situs resmi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- 3) Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Koordinasi Pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh:

- 1) UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah
- 2) UPR tingkat Eselon II untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

Contoh format rencana dan realisasi atas Pengomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun dapat dilihat pada *Form 8*.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yang meliputi:

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Contoh format Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dapat dilihat pada *Form 9*.
- b. Pemantauan kejadian Risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Contoh format pencatatan kejadian Risiko dan pelaksanaan RTP dapat dilihat pada *Form 10*.

V. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan Pengelolaan Risiko berupa:

- A. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Contoh Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dapat dilihat pada *Form 11*.

- B. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR.


Contoh Laporan Triwulanan dan Tahunan Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada *Form 12*.

- C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Contoh Laporan Triwulanan dan Tahunan Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan dapat dilihat pada *Form 13*.

- D. Laporan Berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko.

Contoh Laporan Triwulanan dan Tahunan Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada *Form 14*.



A handwritten signature in black ink. The signature is fluid and cursive, consisting of several loops and strokes. Above the signature, the text "BUPATI TANA TORAJA" is written in a more formal, printed-style font. Below the main signature, the name "ZADRAK TOMBEG" is written in a similar printed-style font.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh Formulir Pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1. *Form 1.a. Contoh Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian / Control Environment Evaluation (CEE)*

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Tahun Penilaian : 20XX

NO	SUB UNSUR DAN PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
a	b	c						d	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan, moral, dll.).	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik.	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti.	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI							MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan.	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan.	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai.	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait Pengelolaan Risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Tahun Penilaian : 20XX

NO	SUB UNSUR DAN PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c						d	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko.	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan Pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan Risiko/masalah.	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran Strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam Sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai Risiko.	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses Pengelolaan Risiko.	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat.	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam Pengelolaan Risiko.	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat sementara (<i>adhoc</i>).	2	3	3	4	4	3	3	Memadai

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Tahun Penilaian : 20XX

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Tahun Penilaian : 20XX

NO	SUB UNSUR DAN PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan Pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP.	2	2	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan Inspektorat Daerah telah ditindaklanjuti.	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (BPK, BPKP, dan Inspektorat) telah terbangun.	3	3	3	4	3	3	Memadai

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun,
- 2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten,
- 3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan,
- 4 : Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur Lingkungan Pengendalian. Misalnya Kesimpulan tiap pertanyaan:

- ✓ “Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4; dan
- ✓ “Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Kesimpulan pada tiap sub unsur Lingkungan Pengendalian:

- ✓ “Memadai” apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah “memadai”; dan
- ✓ “Kurang memadai” apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “Kurang Memadai”.

2. Form 1.b. Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian di Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten ABC	
Tahun Penilaian		: 20XX	
No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. 	Penegakan Integritas dan Nilai Etika Komitmen terhadap Kompetensi
2	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten ABC belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas. - Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum memenuhi kebutuhan akan kompetensi yang seharusnya dimiliki. - Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Komitmen terhadap Kompetensi Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis.	Peran APIP yang Efektif
4	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	- Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten ABC belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten ABC tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik dokter.	Kepemimpinan yang Kondusif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan sumber data;
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan; dan
- Kolom d diisi dengan klasifikasi kekuatan/kelemahan sesuai sub unsur pada Lingkungan Pengendalian.

3. Form 1.c Contoh Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC
Tahun Penilaian : 20XX

No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten ABC belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten ABC tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik dokter. Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten ABC					
Tahun Penilaian		: 20XX					
No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
			kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai		Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko		Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten ABC belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten ABC tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik dokter
4	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendeklegasi- sian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembina- an SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten ABC belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Kurang Memadai	Pemda belum mengintern alisasi budaya sadar risiko	Kurang Memadai	Pemerintah Daerah belum mengintern alisasi budaya sadar Risiko
			Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten ABC belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan		Belum terdapat pemberian reward dan/atau punish- ment atas pengelola- an risiko (Misalnya memper- timbang- kan pertanggug- jawaban pengelola-		Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas Pengelolaan Risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggung- jawaban Pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC
 Tahun Penilaian : 20XX

No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Perwujudan dan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai	-	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
							an risiko dalam penilaian kinerja) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan Anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten ABC belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC
Tahun Penilaian : 20XX

No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada Lingkungan Pengendalian;
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal *CEE* berdasarkan dokumen;
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal *CEE* berdasarkan dokumen;
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi;
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi;
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya; dan
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan.

4. Form 2.a. Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten ABC
Tahun Penilaian	: 20XX
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XY-20XZ
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Tahun 20XY-20XZ
Tujuan Strategis RPJMD	<p>Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</p> <p>Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat</p> <p>Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi</p> <p>Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian</p> <p>Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi</p> <p>Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana</p> <p>Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan</p> <p>Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial</p> <p>Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</p> <p>Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi</p>
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Nama Dinas Terkait	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>RSUD Kabupaten XYZ</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
Sasaran RPJMD	<p>Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak</p> <p>Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat</p> <p>Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten ABC</p> <p>Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan</p> <p>Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi</p>
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan hidup rendah.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</p> <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p>

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kabupaten ABC
Tahun Penilaian	:	20XX
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 20XY-20XZ
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

....., 20XX

Bupati ABC

5. Form 2.b. Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten ABC	
Tahun Penilaian	: 20XX	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XY-20XZ	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.	
IKU Renstra Perangkat Daerah	IKU Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	20XX 57 3,2 3,6 100 Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi IKU Strategis: - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"	
Dst, 20XX Kepala Dinas Kesehatan	

....., 20XX

Kepala Dinas Kesehatan

6. Form 2.c. Contoh Penetapan Konteks Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	:	
Pemerintah Kabupaten ABC		
Tahun Penilaian	:	20XX
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 20XY-20XZ
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD yang Dinilai	:	Dinas Kesehatan
Sumber Data		Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX
Tujuan Strategis		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Program Dinas Kesehatan (Renja 20XX) dan Kegiatan Utama		<ol style="list-style-type: none">1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
Keluaran/Hasil Kegiatan		<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu hamil2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil Risiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal 50 orang peserta4. Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 20 orang peserta5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1 20 orang peserta
Informasi Lain		-
Kegiatan, dan Indikator keluaran yang akan dilakukan		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Penilaian Risiko		

....., 20XX

Kepala Dinas Kesehatan

7. Form 3.a. Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC</p> <p>Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan</p> <p>Tahun Penilaian : 20XX</p> <p>Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 20XY-20XZ)</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat										
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.XX.01.02.01	Kepala Daerah	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka	Kepala Daerah Masyarakat Perangkat Daerah Terkait	

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC</p> <p>Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan</p> <p>Tahun Penilaian : 20XX</p> <p>Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 20XY-20XZ)</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
									<i>stunting</i> tinggi	
			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.XX.01.02.01	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan) Pelayanan Obstetri Neonatal	Internal	C	Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi Angka Kematian Balita (Akaba) Peningkatan kasus gizi buruk Kasus <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC</p> <p>Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan</p> <p>Tahun Penilaian : 20XX</p> <p>Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 20XY-20XZ)</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						Emergensi Dasar			(HIV) meningkat	
									Kasus Tuberkulosis (TB) meningkat	
									Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi	
									Angka kejadian Penyakit Menular tinggi	
									Angka stunting tinggi	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra;
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko;
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawa/berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*;
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom i diisi dengan *Controllable (C)*, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau *Uncontrollable (UC)* jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko;
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi; dan
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

8. Form 3.b. Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Nama OPD : Dinas Kesehatan Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 20XY-20XZ) Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat										
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	1. Angka Hidup Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran 2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3. Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup 4. Cakupan	Penggunaan layanan Kesehatan rendah (persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) Kualitas pelayanan APN	RSO.XX.02.02.01 RSO.XX.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi Kesehatan keterlibatan lintas program lintas sektor (posyandu,RT/RW, Lurah, Kecamatan, OPD Terkait) rendah Kompetensi tenaga Kesehatan tentang	Internal Internal	C C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan Kepuasan masyarakat	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Masyarakat	

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian : 20XX

Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 20XY-20XZ)

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5. Cakupan pelayanan Kesehatan bayi	tidak sesuai SPM Kesehatan		Kesehatan	APN (bidan, dokter) rendah (tentang SDIDTK MTBS, neo natal esensial)			rendah kualitas dan efektifitas pelayanan rendah	Masyarakat
			Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.XX.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium	Internal	C	Kualitas dan efektifitas pelayanan rendah kepuasan masyarakat rendah	Dinas Kesehatan Masyarakat
			Mutasi tenaga Kesehatan terlatih	RSO.XX.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualitas dan efektifitas pelayanan rendah kepuasan masyarakat rendah	Dinas Kesehatan Masyarakat

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra;
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
- Kolom e diisi dengan Kode Risiko;
- Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* dan *Material*;
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko atau, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan Risiko;
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi; dan
- Kolom k disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

9. Form 3.c. Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : 20XY-20XZ Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.XX.02.02.01	Kepala Puskesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh Puskesmas	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Puskesmas Masyarakat
			Penata-usahaan	Pengadministrasi-an tidak tepat waktu	ROO.XX.02.02.02	Kepala Puskesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh Puskesmas	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Puskesmas Masyarakat
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu	ROO.XX.02.02.03	Kepala Puskesmas	Puskesmas menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh	Kepala Daerah Puskesmas Masyarakat

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC</p> <p>Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan</p> <p>Tahun Penilaian : 20XX</p> <p>Periode yang dinilai : 20XY-20XZ</p> <p>Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Sasaran strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				kelengkapan klaim						Kemenkeu	
			Pemantau-an dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.XX.02.02.04	Kepala Puskesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani	Internal	C	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Puskesmas
	Pemberian Layanan	Terlaksana-nya Kegiatan	Perencana-an	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.XX.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Kepala Daerah Puskesmas Masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.XX.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan	Tidak ada database	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Daerah

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC</p> <p>Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan</p> <p>Tahun Penilaian : 20XX</p> <p>Periode yang dinilai : 20XY-20XZ</p> <p>Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Sasaran strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>												
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
						Kepala Puskesmas					Puskesmas Masyarakat	
			Pelaksana-an	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh Puskesmas/ Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.XX.02. 02.07	Kepala Puskesmas	Tidak ada database	Internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat		
			Pelaksana-an	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.XX.02. 02.08	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas	Kurangnya koordinasi	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Daerah Puskesmas Masyarakat	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD;
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan;
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan;
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
- Kolom f diisi dengan Kode Risiko;
- Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine , dan Material*;
- Kolom i diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko;
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi; dan
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

10. Form 4. Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC
 Tahun Penilaian : 20XX
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I Risiko Strategis					
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.XX. 01.01.01	3	3	14
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	RSP.XX. 01. 01.02	4	4	19
II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan					
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.XX. 01.05.02	4	3	17
2	Kualitas pelayanan Asuhan Persalinan Normal (APN) tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.XX. 01.05.03	4	4	19
3	Sarana pendukung Antenatal Care (ANC) kurang memadai	RSO.XX. 01.05.04	4	2	13
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.XX. 01. 05.05	4	3	17
III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan					
1	Data Ibu Hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.XX. 01.05.02	4	4	19
2	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.XX. 01.05.03	2	2	7
3	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.XX. 01.05.04	3	2	10
4	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.XX. 01.05.09	3	1	5
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.XX. 01.05.10	4	3	17
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.XX. 01.05.11	4	2	13
7	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu	ROO.XX. 01.05.12	4	2	13

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC

Tahun Penilaian : 20XX

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
	kelengkapan klaim, berupa dokumentasi				
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.XX. 01.05.13	4	3	17

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi sesuai form 3.a, 3.b, dan 3.c;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai 3.d;
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi;
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi; dan
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

11. Form 5. Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten ABC				
Tahun Penilaian		: 20XX				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan				
Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.XX. 01.01.02	9	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas (PONED) tidak tersedia) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium)	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat
						Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi
						Angka kejadian Penyakit Menular tinggi
						Angka <i>stunting</i> tinggi
II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1						
	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.XX. 01.05.03	16	Kepala Dinas	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
						Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten ABC					
Tahun Penilaian	: 20XX					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan					
Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan					
	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.XX.01.05.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan skala Risiko;
- Kolom e diisi dengan pemilik Risiko;
- Kolom f diisi dengan penyebab; dan
- Kolom g diisi dengan dampak.

12. Form 6. Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP dan CEE)

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten ABC			
Tahun Penilaian		: 20XX			
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat Daerah	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan Pegawai	BKPSDM	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan	Rekrutmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
III	Kepemimpinan yang Kondusif				
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan Risiko	Sekretaris Daerah	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
2	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko	Penilaian Risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekretaris Daerah	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten ABC belum optimal	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten ABC tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu	Inspektorat Daerah	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten ABC			
Tahun Penilaian		: 20XX			
No	Kondisi	Rencana Tindak	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
	Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Pengendalian Lingkungan Pengendalian			
a	b	c	d	e	f
	ketentuan mengenai praktik dokter				
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar Risiko	Sosialisasi budaya Risiko pada setiap rapat bulanan	Sekretaris Daerah	Setiap bulan	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas Pengelolaan Risiko	Kajian rancangan pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas Pengelolaan Risiko	BKPSDM	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
5	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Kabupaten ABC	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas Kesehatan	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem Pemenuhan Tenaga kesehatan di Puskesmas	Puskesmas	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat Strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT	Inspektorat	Triwulan II 20XX	Triwulan II 20XX
		Inspektorat			
		Daerah			

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan kondisi Lingkungan Pengendalian yang kurang memadai;
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan;
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian;
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP; dan
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP.

13. Form 7. Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.XX. 01.01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 20XX
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan						
	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.XX. 01.05.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II 20XX
			Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes Nomor 6 Tahun 2024)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas Implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II 20XX
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan						
	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.XX. 01.05.02	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi	Kepala Puskesmas/Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II 20XX

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP-nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
 - 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
 - 2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
 - 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian; dan
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

14. Form 8. Contoh Rencana dan Realisasi atas Pengomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan Bidang Kesehatan</p>							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekretaris Daerah/Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 20XX	Februari 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20XX	Februari 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20XX	Februari 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20XX	Februari 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti Dokumentasi berupa notulen

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan;
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian;
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi;
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi;
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan;
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan; dan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan.

15. Form 9. Contoh Rencana dan Realisasi atas Pengomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Oktober, November, Desember 20XX	Oktober, November, Desember 20XX	RTP telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Semester I	Juni 20XX	Pemantauan telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Semester I	Juni 20XX	Pemantauan telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Evaluasi atas implementasi	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Semester I	Juni 20XX	Pemantauan telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan;
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan;
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan;
- Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan;
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan; dan
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan pemantauan, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

16. Form 10. Contoh Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
No	"Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah									
1	Pelayanan Kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.XX.01.01.012	Maret 20XX	Jumlah tenaga Kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga Kesehatan)	Kematian Bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Rekrutmen tenaga honorer	Triwulan IV	Oktober 20XX	Telah dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
	Masalah/Risiko baru :									
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan									
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.XX.01.05.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Triwulan I	Maret 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
						Evaluasi atas implementasi Standar pelayanan Puskesmas	Triwulan II	Mei 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	
	Masalah/Risiko baru :									
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan									
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan Kesehatan lainnya dari kecamatan dan	ROO.XX.01.05.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas Implementasi	Triwulan II	April 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	

<p>Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ABC Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan</p>									
No	“Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP
	kelurahan belum ada		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak				
2	Masalah/Risiko Baru :								

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan;
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan;
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan; dan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan.

BUPATI TANA TORAJA, SM
LADRAK TOMBEG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Jenis Urusan Pemerintah Daerah	Nomor Urut di Pemerintah Daerah	Kode
RSP	XX	01	01	01	RSP.XX.01.01.01
RSO	XX	02	05	01	RSO.XX.02.05.01
ROO	XX	03	25	01	ROO.XX.03.25.01

Keterangan:

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- RSP = Risiko Strategis Pemerintah Daerah
- RSO = Risiko Strategis Perangkat Daerah
- ROO = Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah
- XX = Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko

Misal : 24 adalah Tahun 2024, 25 adalah Tahun 2025


Jenis Risiko menggambarkan Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pendidikan	17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
02 Kesehatan	18 Penanaman Modal
03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19 Kepemudaan dan Olahraga
04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20 Statistik
05 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan, masyarakat	21 Persandian
06 Sosial	22 Kebudayaan
07 Tenaga Kerja	23 Perpustakaan
08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24 Kearsipan
09 Pangan	25 Perikanan
10 Pertanahan	26 Pariwisata
11 Lingkungan Hidup	27 Pertanian
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 Kehutanan
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29 Energi dan Sumber Daya Mineral
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30 Perdagangan
15 Perhubungan	31 Perindustrian
16 Komunikasi dan Informatika	32 Transmigrasi

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 33 | Perencanaan | 39 | Pengawasan |
| 34 | Keuangan | 40 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 35 | Kepegawaian | 41 | Sekretariat Daerah |
| 36 | Pendidikan dan Pelatihan | 42 | Sekretariat DPRD |
| 37 | Penelitian dan Pengembangan | 43 | Kecamatan |
| 38 | Penghubung | 99 | Lainnya |

Perangkat Daerah yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Pemerintah Daerah | 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang |
| 02 | Sekretariat Daerah | 17 | Dinas Perhubungan |
| 03 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Pesandian |
| 04 | Inspektorat Daerah | 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| 05 | Dinas Pendidikan | 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 06 | Dinas Kesehatan | 21 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 22 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 08 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 23 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| 09 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 10 | Dinas Sosial | 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 13 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 28 | RSUD Lakipadada |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 99 | Lainnya |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |


BUPATI TANA TORAJA,
ADRAK TOMBEG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Form 11. Contoh Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten ABC

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-
atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko,
sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat
dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan
(*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta
penerima dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis
Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil
dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang
sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang
sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko
yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil
analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai
yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya
dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan
efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelolaan
Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, hingga RTP
serta Pengomunikasian dan Pemantauannya).

Form 12. Contoh Laporan Triwulanan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten ABC

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulanan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulanan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulanan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulanan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulanan tersebut dan juga uraian mengenai *gap* yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya *gap* antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IV. Pemantauan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Bagian ini berisi hasil pemantauan atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulanan tersebut dan dari hasil pemantauan ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulanan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemantauan Pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-lampiran

Form 13. Contoh Laporan Triwulanan I/II/III/IV Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil pemantauan berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

Lampiran-lampiran

Form 14. Contoh Laporan Triwulanan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Kabupaten ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.


C. Pemantauan terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan Kegiatan Pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan Kegiatan Pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-lampiran



BUPATI TANA TORAJA, *Z*
ZADRIK TOMBEG